

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ada banyak sekali kebutuhan, keperluan, dan keinginan yang harus dipenuhi oleh manusia. Manusia membutuhkan seperti halnya makanan dan minuman, pakaian, ilmu pengetahuan, pelayanan, kehormatan dan banyak keinginan lainnya. Secara umum kebutuhan manusia dibagi dalam dua kelompok yaitu, kebutuhan badaniah atau fisik dan kebutuhan secara kejiwaan atau psikis (Rosyidi, 2016, hlm. 49)

Ajaran Islam adalah jalan hidup bagi kehidupan manusia, yang sesuai dengan fitrah seorang manusia tersebut. Fitrah bisa diartikan sebagai kecenderungan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk mempunyai rasa ketertarikan atau menyukai pada harta dan kekayaan terhadap manusia. Hal tersebut kemudian dicapai melalui kesungguhan dan pencapaian dalam bekerja. Allah Berfirman dalam (Qs, Ali Imran/3:14):

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ  
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ

*“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah*

*kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”*

Secara garis besar Al-Quran menjelaskna bahwa fitrah manusia untuk menyukai harta. Harta yang dimaksud adalah seperti yang telah dijelaskan oleh ayat Ali Imran ayat 14 seperti emas, perak, kuda, dan lain sebagainya yang pada hakikatnya semua itu ditujukan untuk memenuhi hajat dalam kehidupan manusia. Selaras dengan beiringnya zaman dan waktu ke waktu, jenis harta pun juga berubah seperti, gadget, apartemen, mobil, saham, deposito dan sebagainya.

Seperti yang di jelaskan sebelumnya harta adalah fitrah manusia yang ingin dicapai untuk memenuhi kebutuhan manusia, hal terebutlah yang membuat manusia berusaha dan bekerja keras untuk mendapatkannya. Salah satu cara untuk memperoleh harta ialah dengan cara berdagang atau berbisnis, kegiatan tersebutlah yang sering dilakukan kebanyakan manusia dalam mendapatkan harta (Abdul, 2020)

Berbisnis atau berdagang adalah salah satu kegiatan yang sangat disarankan atau dianjurkan dalam agama Islam, Rasullulah pernah berkata sembilan dari sepuluh rezeki adalah melalui berdagang, seperti disebutkan dalam hadist sebagai berikut:

عليكم بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار الرزقة.

“Hendaklah kalian berdagang karena berdagang merupakan sembilan dari sepuluh pintu rizki” (HR. Al Mughni ‘an Hamliil Asfar, Al Hafizh Al ‘Iroqi no 1576)

Berbisnis atau berdagang adalah salah satu kegiatan yang sangat disarankan atau dianjurkan dalam agama Islam. yang dimana maksud dari hadist tersebut bahwa Allah SWT memberikan pancaran karunianya dengan memberikan jalan

pada hambanya untuk mendapatkan atau membuka pintu rezky melalui berdagang (Veithzal, Nurdin dan Ananda, 2012, hlm. 32).

Menurut Grififin dan Ebert (2007) bisnis dapat diartikan sebagai organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Adapun Menurut Bukhori Alma (1993), bisnis adalah sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan pemerintah, yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa kepada konsumen (Rifa, 2012, hlm. 11).

Menurut Steinfeld (1979) "*business is an institution which produces goods and services demanded by people.*" Artinya, bisnis adalah suatu organisasi yang menghasilkan barang dan jasa yang di perlukan oleh masyarakat. apa bila permintaan masyarakat meningkat, maka organisasi bisnis pun akan meningkatkan perkembangannya untuk memenuhi permintaan tersebut, dengan memperoleh keuntungan atau laba (Astuti, 2020).

Dalam ajaran islam bisnis bukan hanya sekedar mencari uang atau harta saja, dalam ajarannya manusia harus juga mengimpelentasikan akhlak yang mulia sebagai bentuk ke imanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT (Khalil, 2010, hal. 46). Dalam ekonomi islam berdagang atau berbisnis berlandasan dasar kepada iman dan akhlak, moral serta etika dalam melakukan setiap aktivitasnya baik sebagai produsen atau sebagai komsumen maupun distributor (Rivai dan Buchari, 2009, hlm. 96).

Semakin lajunya perkembangnya zaman dan semakin majunya peradapan manusia sangat mempengaruhi kemajuannya dalam dunia teknologi. Terlebih lagi

manusia memiliki sifat konsumtif terhadap teknologi digital pada saat ini, misalnya gadget yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu peranti elektronik atau mekanik dengan fungsi praktis seperti, *smartphone*, *notebook*, laptop dan hal lain sejenisnya. Gadget pada dasarnya merupakan barang yang susah di dapat bagi kalangan menengah kebawah dan dianggap mewah pada awal-awal kemunculannya dan hanya segelintir orang dari menengah kebawah yang memilikinya, bagi orang dengan kalangan ekonomi atas mungkin akan mudah dapat memilikinya. dengan seiringnya lajunya perkembangan zaman yang semakin modern, gadget menjadi barang yang sangat dicari dan mudah dibeli pada jaman modern sekarang. Gadget merupakan alat untuk media komunikasi, berbagi data dan informasi yang sangat penting dan sangat di butuhkan oleh berbagai macam kalangan masyarakat menengah keatas maupun menengah kebawah, baik anak-anak, remaja ataupun orang tua. Fungsi lain dari gadget selain dijadikannya alat untuk komunikasi, berbagi data dan informasi gadget juga sudah menjadi *trend* untuk memenuhi gaya hidup di kebanyakan masyarakat pada saat ini (Yumerlin, 2018, hal.1-2).

Micro Computer adalah usaha perorangan yang bergerak di dunia gedget dengan menerapkan konsep penyedia jasa dalam perbaikan dari kerusakan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) di media elektronik seperti *smartphone*, *notebook*, dan laptop yang beralamatkan di Kelayan B Gg. Setia Rahman RT. 10 No. 37 Kel. Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan. Dalam dunia bisnis servis laptop dan *smartphone* tersebut memiliki hasil yang sangat menguntungkan dalam segi

bayaran upah disetiap perangkat yang di perbaiki, walaupun juga memiliki lumayan banyak resiko bila tidak memiliki keahlian. Ada begitu banyak sekali usaha-usaha servis semacam itu yang bersaing dengan segala cara untuk mendapatkan pasarnya untuk meraup keuntungan meskipun cara yang dipakai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dalam ekonomi islam yang memberikan batasan kepada ummat manusia untuk melakukan aktivitasnya.

Berbagai macam kepentingan antara si pelaku usaha dan konsumen dalam penetapan harga yang adil dari prinsip permintaan dan penawaran pada pasar yang menjadi salah satu aspek dalam penentuan sebuah harga. Harga pasar adalah ketetapan harga dalam transaksi antara penjual dan si pembeli yang di sepakati kedua belah pihak. Dalam penentuan harga dari suatu barang maupun jasa, harus disepakati dan berlaku juga untuk umum.

Dalam ajaran Islam, untuk menetapkan suatu harga berdasarkan pengadaan secara alami dalam konsep permintaan dan penawaran. Ajaran Islam tentang pengadaan harga berdasarkan *sunnatulla* atau dengan kata lain adalah pengadaan harga berjalan secara alami dengan mengikuti keadaan pasar tanpa harus adanya interpretasi manusia. Saat menentukan suatu harga yang tidak sesuai dengan keseimbangan pasar akan berdampak kerugian pada penjual maupun pembeli yang artinya ada keziliman yang terjadi. Oleh karna sebab itu harga harus sesuai dengan prinsip permintaan dan penawaran yang ada di pasar, hal itu pun berlaku juga interpretasinya pemerintah dalam urusan menentukan suatu harga. Adapun demikian ajaran Islam sangat bertoleransi dalam menentukan kebebasan untuk menetapkan suatu harga asalkan dalam kondisi tertentu (*price intervention*), apabila

pedagang melakukan monopoli atau pun kecurangan sudah pasti akan sangat merugikan para konsumen (Effendi, 2021).

Dalam perspektif ekonomi Islam kesepakatan terjadinya permintaan dan penawaran tersebut, haruslah terjadi secara sukarela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa dalam melakukan transaksi pada tingkat harga tertentu. *Equilibrium price* (harga yang adil) dalam perspektif ekonomi Islam ialah harga yang tidak menimbulkan dampak kerugian bagi para pelaku pasar, baik dari sisi penjual maupun pembeli, Harga yang adil adalah harga yang dapat menutupi semua biaya operasional produsen dengan tingkat laba tertentu, serta tidak merugikan para pembeli (Jusmaliani, 2008, hlm. 26).

Allah SWT berfirman dalam Qs. Al-Baqarah/2: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan, mengambil riba tidak dapat berdiri melinkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (belum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang-orang yang mengulangi (mengambil riba), maka kekal di dalamnya.”

Ketika penomena *hijrah* Rasulullah SAW ke kota madina, pada saat itu beliau menjadi pengawas pasar atau yang di sebut *muhtasib* ketika waktu itu kegiatan pasar sangat di hargai, salah satu contoh kebijakan Rasulullah SAW menolak akan adanya penetapan harga yang pada saat itu sedang naik karena adanya permintaan sangat tinggi.

Penetapan suatu harga pada barang dan jasa tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan dalih bahwa dengan adanya penetapan harga akan mengarah pada aspek kezaliman, maka sesungguhnya itu zalim adalah perbuatan yang di haramkan Allah SWT. Karna apabila harga yang di tetapkan terlalu tinggi, akan menzalimi para pembeli, dan jika apabila harga yang ditetapkan sangat rendah maka akan menzalimi para penjual.

Pandangan Islam terhadap penentuan harga pada barang dan jasa seperti yang sesuai *Maqashid al-Syariah* yang maksudnya adalah kemaslahatan serta menghindari kerusakan antar manusia. Apabila Rasulullah pada saat itu langsung menentukan penetapan harga, maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar. Akan tetapi pada saat kondisi tertentu, dengan sebab *Muqashid al-Syariah*, penentuan pada suatu harga barang dan jasa menjadi suatu ke wajiban atau keharusan yang bertujuan menegakan kemaslahatan ummat manusia dengan cara mengurangi distorsi pasar (memerangi kerusakan yang terjadi di lapangan atau mafsadah).

Dari Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa, konsep harga yang mengandung keadilan tanpa ada kezaliman adalah nilai harga barang yang di bayarkan kepada sebuah objek yang sama, serta pada waktu dan tempat serah terima barang tersebut.

Yang di kehendaki Ibnu Taimiyah pada suatu keadilan yaitu tidak menzholimi orang lain seperti melukai dan merugikan orang lain. Dengan adanya harga yang adil bagi kedua belah pihak pembeli juga penjual, akan terciptanya kepuasan terhadap masing-masing pelaku serta tidak adanya kezoliman diantara keduanya (Qoyum. dkk, 2021, hlm. 391).

Namun pada kenyataannya yang terjadi dilapangan dalam kasus penelitian sementara, Micro Computer belum menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah untuk menetapkan suatu harga dalam harga upah jasa servis (perbaikan) laptop dan *smartphone* tersebut. Dimana dalam penerapannya Micro Computer melakukan ketidak terbukaannya dalam penetapan suatu harga barang dan upah jasa untuk perbaikan servis laptop dan *smartphone*. Yaitu seperti contoh perbaikan atau penggantian sebuah *LCD smartphone*, yang dimana Micro Computer hanya melakukan pembulatan harga dari perangkat *LCD smartphone* dipasang beserta upah jasa pemasangannya yang dimana tidak ada perincian mengenai harga *LCD smartphone* dan upah jasa yang dilakukan.

Menurut pengakuan dari pemilik usaha Micro Computer, misalnya harga *LCD touchscreen* Rp. 305.000, Micro Computer akan membulatkannya beserta upah dengan harga Rp. 470.000, selisih harga barang dan upah dari jasa adalah Rp. 165.000, apa bila harga *LCD touchscreen* Rp. 210.000 Micro Computer akan membulatkan harga *LCD touchscreen* beserta upahnya menjadi Rp. 320.000, selisih harga barang dan upah dari jasa adalah Rp.110.000, dan apa bila semisal harga *LCD touchscreen* Rp. 445.000, maka Micro Computer akan membulatkannya

dengan harga barang dan upah jasa sebesar Rp. 660.000, selisih dari harga *LCD touchscreen* dan upah jasa adalah Rp.215.000.

Ketidak jelasan dalam penetapan harga yang dapat menimbulkan berbagai macam konsekuensi, perilaku penetapan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak disukai oleh para pembeli, bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik usaha.

Penetapan harga seperti yang sudah dijelaskan di atas mengandung unsur ketidak jelasan dalam penetapan sebuah harga barang dan upah jasa sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang secara garis besarnya menerapkan konsep keterbukaan, baik, jujur, dan tidak ada ke zoliman didalamnya terhadap orang lain. Tidak jelasnya dalam penetapan suatu harga dapat menimbulkan macam-macam konsekuensi, penetapan harga yang tidak sesuai etika akan menyebabkan para pelaku usaha bisnis tidak disukai oleh para pembeli atau pelanggannya, bahkan dapat menjatuhkan nama baik dari usaha tersebut

Penentuan serta penetapan harga yang tidak sesuai bagi para pelanggan atau pembeli akan mengakibatkan suatu reaksi penolakan dari sebagian pembeli atau bahkan semua pembeli. Walaupun demikian hal tersebut seakan sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat sebagai konsumen yang menerimanya, namun alangkah baiknya para pelaku usaha bisnis menerapkan konsep ekonomi Islam salah satu dalam jual beli yang baik. Dengan adanya keterbukaan dan kejelasan serta tidak ada kezoliman didalamnya.

Berdasarkan uraian-uraian yang sudah di jelaskan dalam penelitian sementara serta hal-hal yang terkait dengan penetapan harga dalam prinsip ekonomi islam diatas tersebut, maka dari itu penulis akan memfokuskan penelitian pada bidang analisis penetapan harga servis (perbaikan) *smartphone* dan laptop di Micro Computer Kelayan B Banjarmasin, dengan judul **“Analisis Penetapan Harga Jual dan Upah Jasa Servis Laptop dan Smartphone Micro Computer Kelayan B Banjarmasin”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan harga jual dan upah jasa servis (perbaikan) *smartphone* dan laptop di Micro Computer Kelayan B Banjarmasin?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap penetapan harga jual dan upah jasa pada usaha servis (perbaikan) *smartphone* dan laptop di Micro Computer?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan melakukan penulisan ini yang berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penetapan harga jual dan upah jasa servis (perbaikan) *smartphone* dan laptop di Micro Computer Kelayan B Banjarmasin

2. Untuk mengetahui dengan menganalisis tinjauan ekonomi Islam terhadap penetapan harga jual dan upah jasa pada usaha servis (perbaikan) *smartphone* dan laptop di Micro Computer

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun beberapa manfaat atau kegunaan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Untuk menambah khazanah keilmuan islam khususnya dibidang ekonomi syariah

2. Secara Praktis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi Mahasiswa yang melakukan penelitian serupa.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi akademika di Jurusan ekonomi pada umumnya yang terkhususnya jurusan ekonomi Islam di UIN Antasari Banjarmasin.
- c. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai rujukan informasi bagi mereka yang membuka usaha jasa perbaikan laptop dan *smartphone* yang dimana menjadi contoh untuk penetapan harga yang berdasarkan syariat islam.

## E. Definisi Oprasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami dan mengartikan judul penelitian ini, perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

*Analisis penetapan* yang dimaksud adalah analisis yang berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi islam dalam menentukan harga jual dan upah jasa. Faktor-faktor untuk menganalisa penetapan harga jual dan upah jasa tersebut berdasarkan indeks yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah, dimana penetapan harga harus seadil-adilnya serta tidak ada kezoliman didalamnya hingga terciptanya kepuasan saat bertransaksi, dan juga berdasarkan hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh enam imam hadis (kecuali Imam Nasa'i) serta teori Al-Mawardi dalam *al-Ahkām as-Sultāniyyah* dan pendapat imam Al-Maliki yang dimana upah yang wajar adalah apa yang dibutuhkan oleh seorang pekerja, yaitu hidup dengan batas minimum (Waliam, 2017 hlm. 284).

*Harga jual dan upah jasa* adalah suatu ketentuan dalam menentukan sejumlah kompensasi (uang ataupun barang) dari suatu nilai barang atau upah jasa yang diberikan dengan harapan mendapatkan atau memperoleh keuntungan maksimal (Sriyadi, 2001, hlm. 178)

*Servis* bisa juga disebut sebagai perbaikan (jasa), maksud perbaikan itu adalah dimana suatu kondisi usaha yang dimana barang dalam keadaan yang sudah rusak di kembalikan lagi ke kondisi seideal mungkin atau seperti semula. Yang di utamakan dalam hal perbaikan tersebut adalah bisa berfungsi Kembali atau normal kembali. (blogspot. 13. 2017. 12-44) Yang penulis maksud disini adalah servis

yang dilakukan oleh *counter* terhadap *smartphone*, dan laptop konsumen yang rusak.

Dalam penelitian ini hanya menggunakan faktor-faktor yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan merujuk pada sumber hukum al-quran dan hadist dan pendapat para tokoh-tokoh islam.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

1. Shodiqin (2020) Judul. *Mekanisme Penetapan Harga Jual dan Jasa Pada Fotokopi Faiz Ahmad Menurut Prespektif Ekonomi Islam*. Studi ini merupakan studi kasus studi lapangan yang menggunakan metode deskriptif kualitatif dan mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata bukan angka dari wawancara dan dokumentasi. Agar pengolahan data dapat dipahami oleh mereka yang belum mengalaminya secara pribadi, studi ini menempatkan prioritas tinggi untuk membuatnya jelas dan ringkas. Menurut temuan penelitian ini, strategi harga fotokopi Faiz Ahmad sejalan dengan prinsip ekonomi Islam dan mekanisme pasar. Termasuk melihat biaya atau harga modal kemudian menambahkan keuntungan yang diinginkan kira-kira 30 persen untuk barang dan 50 persen untuk jasa, serta adanya kejujuran dan keadilan dalam harga yang digunakan karena pemilik usaha menaikkan harga dalam batas yang wajar. dan konsumen dapat menerimanya.
2. Muslihah (2017), Judul *Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual dan Jasa Dalam Perspektif Ekonomi Islam Fotocopy dan Percetakan*

*Ammey Kel. Dermayu Kab. Seluma Prov. Bengkulu*). Penelitian ini bersifat kualitatif yang dimana menyimpulkan bahwa Mekanisme penetapan harga jual dan jasa yang dilakukan oleh Fotocopy dan Percetakan Ammey dalam penggunaan mekanisme penetapan pembulatan harga sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, atas dasar susah mencari uang receh, tapi masih dengan kesukarelaan dan keikhlasan pelanggan dengan menerapkan prinsip keadilan dalam jual beli jasa, dari hasil pembulatan harga jual tersebut, selisihnya akan disumbangkan ke kotak amal untuk membantu masjid atau dana sosial

3. Aisyah (2015). Judul *Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Prespektif Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko Arafah Jl.Perjuangan Cirebon)*. Toko Arafah menggunakan mekanisme penetapan harga ganjil yang sesuai prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam, yaitu mekanisme penetapan harga jual berdasarkan nilai kewajaran dengan menetapkan harga yang wajar dan tidak mengambil keuntungan yang besar serta merupakan titik keseimbangan, sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. antara kekuatan permintaan dan pasokan ditentukan berdasarkan kesepakatan sukarela antara pembeli dan penjual, atau Toko Arafah, dengan memperhatikan daya beli dan kemampuan masyarakat.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam perencanaan penelitian ini, untuk mempermudah pemahaman isi laporan penelitian dari awal sampai akhir, maka sistematika penulisannya penulis uraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan pendahuluan yang meliputi masalah yang akan diteliti, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Harga, penetapan harga menurut ekonomi islam, dan ekonomi konven, serta teori upah, pada bab ini meliputi pembahasan mengenai harga, pengertian harga, penetapan harga dan tokoh-tokoh yang membahas tentang harga serta teori upah berdasarkan sudut pandang islam.

Bab III Gambaran Umum Lokasi Penelitian, menjelaskan secara umum tentang objek penelitian dan lokasi penelitian, sub bab yang pertama menjelaskan tentang lokasi penelitian yaitu Jln Kelayan B, Gg. Setia Rahman RT. 10 NO. 37, Kel. Kelayan Tengah, Kec. Banjarmasin Selatan dan sub bab yang ke dua tentang deskripsi atau gambaran atau profil Servis Laptop dan *Smartphone* Micro Computer Kelayan B Banjarmasin dan sejarah berdirinya.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini akan dibahas tentang Bagaimana penetapan harga Jual dan jasa pada Servis Laptop dan *Smartphone* Micro Computer Kelayan B Banjarmasin dan bagaimana tinjauan prinsip ekonomi Islam terhadap penetapan harga Jual dan jasa pada Servis Laptop dan *Smartphone* Micro Computer Kelayan B Banjarmasin.

Bab V Penutup, Kesimpulan dan saran dapat ditemukan dalam bab ini. Masalah utama yang perlu dibahas dalam penelitian ini dibahas dalam kesimpulan, yang memberikan dasar pemikiran berdasarkan data yang dikumpulkan dan analisis yang dilakukan. Saran penyusun, di sisi lain, dimaksudkan sebagai bahan renungan dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat.